

# BPK Harus Berwawasan Lingkungan

**Yulan Mirza**  
Borneo Tribune, Pontianak

Kepala perwakilan BPK RI Kalbar, Adi Sudibyo menjelaskan berdasarkan kesepakatan BPK sedunia, maka para pemeriksa tersebut harus berwawasan lingkungan.

Hal ini dimaksudkan agar BPK harus peka terhadap lingkungan jika pembangunan di daerah itu bersinggungan dengan lingkungan. "Ke depan, kita akan lebih interest kepada lingkungan," jelas Adi usai menyerahkan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta laporan hasil pemeriksaan semester II tahun 2011 di gedung BPK RI perwakilan Kalbar, Jumat (20/1) kemarin.

Adi juga menjelaskan bahwa pihaknya telah turun ke lapangan yang ada di Kalbar dengan cara sampling. Namun, Adi tidak menyebutkan secara persis kabupaten/kota yang dinilai telah melanggar tersebut.

"Seharusnya jika pembangunan itu berada di hutan, maka harus ada izin dari kehutanan. Apalagi, jika dibangun infrastrukturnya. Maka mereka harus mendapat izin dari menteri kehutanan. Mengingat hal itu merupakan wewenang dinas kehutanan," ucapnya.

Adi juga mengaku pihaknya telah mendapat instruksi dari pusat bahwa untuk melakukan pemerik-

saan atau audit berwawasan lingkungan di daerah masing-masing.

Sementara penjelasan mengenai pengenaan pungutan retribusi galian C lantaran hal itu menjadi perhatian bagi BPK atas pengelolaan pendapatan asli daerah dan dinilai pungutan retribusi itu salah sasaran, Adi mengatakan pemerintah daerah telah sasaran dengan mencapai PAD yang besar dan instan.

Seharusnya, sambungnya, pungutan itu dikenakan terhadap pihak yang melakukan eksploitasi galian C. Namun, selama ini pungutan retribusi itu dikenakan terhadap pihak kontraktor yang dalam pekerjaannya menggunakan bahan galian C. hal ini mengakibatkan pihak yang melakukan eksploitasi bahan galian C terhindar dari pengenaan wajib retribusi daerah.

Pungutan retribusi bahan galian C terhadap kontraktor yang melakukan kontrak dengan anggaran dari APBN/APBD akan membebani keuangan Negara/daerah. Dampak lain dari salah pungut retribusi, pemerintah tidak bisa mengendalikan pengelolaan eksploitasi yang dilakukan pihak ketiga. Dampak berupa kerusakan lingkungan menjadi sulit untuk dilakukan recovery kembali.

"Hal ini terjadi tidak hanya di Kalbar saja. tetapi di luar Kalbar pun ada yang terjadi permasalahan ini. Dan Perda sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Hanya saja, aplikasi perda tersebut saja," tuntas Adi. □